

ARGUMENTASI HAKIM MENJATUHKAN PIDANA LEBIH RINGAN TERHADAP PENOLAKAN ALASAN PERMOHONAN KASASI PENUNTUT UMUM DAN TERDAKWA DALAM PERKARA MENGAJAK ANAK BERSETUBUH

Alfian Kusuma Prayogi & Kristiyadi
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Jl. Ir Sutami No.36 A Surakarta 57126
email : alfianprayogi01@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji permasalahan mengenai argumentasi hakim dalam menjatuhkan pidana yang lebih ringan terhadap penolakan alasan permohonan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa dalam perkara mengajak anak bersetubuh berdasarkan Pasal 253 KUHP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kasus. Bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah menggunakan metode silogisme deduktif. Pasal 253 ayat (1) KUHP menentukan alasan kasasi yang diperbolehkan, sehingga argumentasi hakim dalam menolak alasan permohonan kasasi didasarkan ketentuan tersebut.

Kata Kunci: Kasasi, Perlindungan Anak, Argumentasi Hukum

ABSTRACT

This study examines the problems regarding the arguments of judges in imposing lighter sentences on the refusal of reasons for the appeal of the Public Prosecutor and the Defendant in the case of inviting children to intercourse under Article 253 of the Criminal Procedure Code. This research is normative legal research. The legal material collection technique in this study is a case study. Legal materials obtained are then processed using deductive syllogism methods. Article 253 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code determines the reason for the cassation that is permissible, so that the judge's argument in rejecting the reason for the appeal is based on that provision.

Keywords: Cassation, Child Protection, Legal Argument

A. PENDAHULUAN

Anak sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang agar mereka kelak mampu memikul tanggung jawab itu, maka mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial, maupun spiritual. Maka mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi dan disejahterakan.¹

Indonesia sudah mempunyai produk hukum mengenai perlindungan anak untuk mencegah adanya tindakan-tindakan yang dapat merebut hak-hak seorang anak yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Tindak pidana kesusilaan yang melibatkan anak di dalamnya diatur khususnya dalam Pasal 81 dan Pasal 82, oleh karena itu, segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak dasarnya dalam berbagai

¹ Abu Huraerah. 2012. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Cendekia.

bentuk pemanfaatan yang tidak berperikemanusiaan harus dihapuskan tanpa adanya diskriminasi. Undang-undang ini mengatur banyak hal mengenai perlindungan terhadap anak termasuk dalam hal menjamin hak anak supaya terhindar dari berbagai kekerasan seksual yang sedang marak terjadi di Indonesia, selain itu di Indonesia juga sudah mempunyai lembaga khusus pemerhati anak yang selama ini dikenal yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). KPAI merupakan lembaga independen Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak. Keputusan Presiden Nomor 36/1990, 77/2003, 95/M/2004 merupakan dasar hukum pembentukan lembaga ini.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat pada periode semester I tahun 2014 misalnya, dari bulan Januari hingga bulan April 2014 terdapat 622 laporan kasus kekerasan terhadap anak. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak sangat memprihatinkan dan perlu upaya lebih dalam menanggulangi permasalahan tersebut. Penanggulangan sebagai upaya mengurangi tindak kejahatan harus diiringi dengan adanya penegakan hukum yang baik. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, ide-ide hukum menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan tahapan setelah berakhirnya perbuatan hukum, sehingga yang dimaksud dengan penegakan hukum adalah pelaksanaan secara konkret atas hukum yang telah dibuat dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.²

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan pengkajian melalui penelitian hukum yang berjudul “**ARGUMENTASI HUKUM HAKIM MENJATUHKAN PIDANA LEBIH RINGAN TERHADAP PENOLAKAN ALASAN PERMOHONAN KASASI PENUNTUT UMUM DAN TERDAKWA DALAM PERKARA MENGAJAK ANAK BERSETUBUH** (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2556 K/Pid.Sus/2013)”.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan.³

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Uraian Fakta Peristiwa

Gunarto Rizky pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam pertengahan bulan Juni 2011 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2011, atau setidaknya dalam tahun 2011 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Arengka Gang Sekelulut, Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa

² Satjipto Rahardjo. 2006. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

³ Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

anak, yaitu Amelia Fitri Rahmadani alias Amel yang berumur 14 tahun 5 bulan untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

2. Kesesuaian Alasan Permohonan Kasasi Penuntut Umum dan Argumentasi Hakim Menjatuhkan Pidana Lebih Ringan Terhadap Penolakan Alasan Permohonan Kasasi Penuntut Umum Dengan Pasal 253 KUHAP

Tujuan kasasi antara lain; koreksi terhadap kesalahan putusan pengadilan di tingkat bawah, hal ini dilakukan apabila terjadi kelalaian dalam hukum acara atau peraturan perundang-undangan tidak dijalankan atau terdapat kesalahan dalam penerapannya; Menciptakan dan membentuk hukum baru, terkadang dalam upaya untuk menciptakan hukum baru tersebut merupakan *contra legem*; Pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hukum atau *unified legal frame work* dan *unified legal opinion*.⁴

Mencermati ketentuan Pasal 245 ayat (1) KUHAP, yaitu permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi diberitahukan kepada Terdakwa. Maksud pemohon di sini adalah orang yang dapat mengajukan permohonan kasasi, yang di antaranya adalah Terdakwa maupun Penuntut Umum.

Berangkat dari ketentuan Pasal 254 KUHAP, dalam hal Mahkamah Agung memeriksa permohonan kasasi karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245, Pasal 246, dan Pasal 247, mengenai hukumnya Mahkamah Agung dapat memutus menolak atau mengabulkan permohonan kasasi. Mengabulkan permohonan kasasi dalam praktik peradilan sering juga disebut "menerima" atau "membenarkan" permohonan kasasi. Putusan yang mengabulkan atau membenarkan permohonan kasasi, kebalikan dari putusan yang menolak permohonan kasasi. Berarti putusan pengadilan yang di kasasi "dibatalkan" oleh Mahkamah Agung atas alasan putusan pengadilan yang di kasasi mengandung pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP.

Menurut penulis, perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2556K/Pid.Sus/2013, permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon memang seharusnya ditolak karena tidak sesuai atau tidak memenuhi syarat-syarat pengajuan kasasi yang tercantum dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Pasal 253 ayat (1) KUHAP menjelaskan: "Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 249.

Penjelasan dari Pasal 253 ayat (1) menyangkut Pasal 244 dan Pasal 249 dalam kaitannya Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2556K/Pid.Sus/2013 yang menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, yaitu:

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.

Teori pembuktian berdasarkan Pasal 183 KUHAP sistem pembuktian yang dianut di Indonesia (khusus pidana) adalah sistem pembuktian menurut undang-undang yang negatif, karena untuk menyatakan perbuatan terbukti harus terpenuhi minimal dua alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang ditambah dengan keyakinan hakim. Putusan *Judex Facti* telah dipertimbangkan dengan

⁴ M. Yahya Harahap. 2010. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.

tepat dan benar dari fakta dan keadaan serta alat-alat bukti dari hasil persidangan bahwa benar antara Terdakwa dan korban berpacaran dan tidak ada penolakan dari korban pada waktu terjadi persetubuhan, akan tetapi dari rangkaian perbuatan yang dilakukan, kesimpulan *Judex Facti* bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, sudah tepat dan benar menurut hukum.

Mengacu pada fakta hukum yang telah dibuktikan, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa menyetubuhi korban dapat dikatakan dilakukan atas dasar suka sama suka. Perbuatan Terdakwa secara hukum tercela dan melawan hukum, demikian pula dari segi Agama Islam merupakan perbuatan dosa, akan tetapi ada hal yang dapat meringankan Terdakwa yaitu saksi dan keluarga korban sudah memaafkan dan berdamai dengan Terdakwa dan keluarganya dan meminta agar Terdakwa tidak lagi diproses secara hukum. Selain itu, sudah ada anak yang lahir, dan Terdakwa juga mau bertanggungjawab menikahi korban dan melanjutkan untuk hidup bersama.

Pemidanaan yang berat bagi Terdakwa tidak hanya menyengsarakan dan menyusahkan Terdakwa, terlebih lagi tentu akan memperburuk keadaan saksi korban dan anaknya. Bahwa penyelesaian yang dilakukan Terdakwa dengan korban dan keluarganya merupakan bentuk pendekatan *Restorative Justice* melalui proses peradilan yang tetap menjunjung tinggi hukum dengan mengedepankan aspek keadilan dan kemanfaatan hukum.

- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang

Pertimbangan Mahkamah Agung yang membenarkan pertimbangan *Judex Facti* perihal pembuktian unsur-unsur Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak menunjukkan bahwa Mahkamah Agung berpendirian ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP tidak mengikat secara wajib jika Terdakwa secara nyata tidak menginginkan didampingi penasihat hukum. Adanya penghargaan Mahkamah Agung perihal perbuatan persetubuhan suka sama suka mengindikasikan bahwa Mahkamah Agung secara tidak langsung mengakui kematangan kognitif dan kecerdasan saksi korban dalam menilai tentang baik buruknya suatu perbuatan dan memutuskan suatu hal. Pertimbangan MA perihal fakta seputar kausalitas persetubuhan, dalam hubungan pacaran, persetubuhan tanpa paksaan dan berulang kali serta adanya usaha Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menikahi saksi korban menjadi perihal yang meringankan hukuman. Peraturan hukum yang diterapkan oleh hakim untuk mengadili perkara tersebut telah benar dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Hakim dalam mempertimbangkan berat dan/atau ringannya suatu pidana wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa. Menurut Rusli Muhammad dalam memberikan telaah kepada pertimbangan hakim dalam berbagai putusan dikategorikan sebagai berikut:

- 1) Pertimbangan Bersifat Yuridis

Pertimbangan bersifat yuridis adalah pertimbangan Hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.⁵

Pertimbangan Hakim yang digolongkan ke dalam pertimbangan yang bersifat yuridis yaitu:

- (a) Dakwaan Penuntut Umum;
- (b) Keterangan Terdakwa;
- (c) Keterangan saksi;
- (d) Barang bukti; dan
- (e) Ketentuan-ketentuan Pasal dalam hukum pidana;
- (f) Pertimbangan Hakim Bersifat Non-Yuridis

2) Pertimbangan Bersifat Non-Yuridis

Keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat non-yuridis adalah hal-hal yang berada di luar ketentuan hukum namun bersangkutan dengan perkara sehingga Hakim juga dianggap perlu mempertimbangkan hal tersebut. Pertimbangan hakim yang bersifat non-yuridis adalah hakim alam memberikan putusan mempertimbangkan beberapa faktor, sebagai berikut:

- (a) Latar belakang dilakukannya tindak pidana;
- (b) Akibat-akibat yang ditimbulkan;
- (c) Kondisi diri Terdakwa; dan
- (d) Serta faktor agama Terdakwa.

3) Pertimbangan Hakim yang Memberatkan dan Meringankan Terdakwa

Hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa yang telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pertimbangan Yang Memberatkan. Hal-hal yang memberatkan pidana dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya mengatur hal-hal yang dijadikan alasan memberatkan pidana, yaitu pertama, sedang memangku suatu jabatan (Pasal 52 KUHP) dianggap memberatkan karena jabatan ditentukan dalam Pasal 52 KUHP yang isinya sebagai berikut: "Bilamana seseorang pejabat melakukan tindakan pidana, melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiganya". Kedua yaitu *recidive* atau pengulangan tindak pidana, dalam KUHP menganut sistem *recidive* khusus artinya pemberatan pidana hanya dikenakan pada pengulangan jenis-jenis tindak pidana tertentu saja dan dilakukan dalam tenggang waktu tertentu. Yang ketiga yaitu *samenloop* atau gabungan, yaitu orang yang melakukan beberapa peristiwa pidana. Hal-hal yang memberatkan pada Putusan Pengadilan.

Mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang ada dan menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait, putusan Mahkamah Agung tersebut telah benar dan tidak melampaui batas. Teori kesalahan korban dalam pemidanaan harus mempertimbangkan aspek korban dan pelaku secara adil agar mendukung putusan dan

⁵ Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya.

memenuhi rasa keadilan. Bila ternyata korban memiliki andil terhadap terjadinya tindak pidana, maka selayaknya demi alasan keadilan korban pun dapat dipertanggungjawabkan dan dipertimbangkan oleh hakim dalam penjatuhan pidana. Adanya provokasi dan kontribusi saksi korban sehingga tindak pidana persetubuhan itu terjadi merupakan kondisi yang harus memberikan sedikit “keuntungan” bagi Terdakwa karena bagaimanapun perbuatan saksi korban berupa mendatangi tempat kediaman Terdakwa dan memasuki kamar Terdakwa dan kemudian tanpa dipaksa dengan sadar dapat memilih antara melakukan persetubuhan atau tidak melakukan persetubuhan tetapi memilih untuk bersetubuh adalah perbuatan yang tercela karenanya ada kesalahan korban walaupun dalam tingkat yang mungkin sangat kecil.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Nomor: 2556 K/Pid.Sus/2013 maka dapat dikemukakan bahwa putusan yang diberikan kepada Terdakwa sudah benar adanya sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Terdakwa melalui jaksa Penuntut Umum haruslah ditolak karena tidak sesuai atau tidak memenuhi unsur Pasal 253 KUHAP yaitu apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. Perbuatan pidana telah terbukti terjadi dan Terdakwalah pelakunya serta kesalahan ada padanya sehingga patut untuk dipidana.

Perbuatan Terdakwa secara hukum tercela dan melawan hukum, demikian pula dari segi Agama Islam merupakan perbuatan dosa, akan tetapi ada hal yang dapat meringankan Terdakwa yaitu saksi dan keluarga korban sudah memaafkan dan berdamai dengan Terdakwa dan keluarganya dan meminta agar Terdakwa tidak lagi diproses secara hukum. Selain itu, sudah ada anak yang lahir, dan Terdakwa juga mau bertanggungjawab menikahi korban dan melanjutkan untuk hidup bersama. Pidanaan yang berat bagi Terdakwa tidak hanya menyengsarakan dan menyusahkan Terdakwa, terlebih lagi tentu akan memperburuk keadaan saksi korban dan anaknya. Bahwa penyelesaian yang dilakukan Terdakwa dengan korban dan keluarganya merupakan bentuk pendekatan *Restorative Justice* melalui proses peradilan yang tetap menjunjung tinggi hukum dengan mengedepankan aspek keadilan dan kemanfaatan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap putusan nomor : 2556 K/Pid.sus/2013 maka dapat dikemukakan bahwa alasan hakim memutuskan menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan. *Judex Juris* Putusan Mahkamah Agung tersebut sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan didasarkan atas rasa keadilan dan kemanfaatan hukum serta tidak bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terkhususnya Pasal 253 KUHAP.

D. KESIMPULAN

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2556K/Pid.Sus/2013 dalam perkara mengajak anak bersetubuh dalam hal permohonan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa ditolak karena tidak memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. Argumentasi hukum hakim dalam perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2556K/Pid.Sus/2013 telah sesuai Pasal 253 KUHAP karena menggunakan ketentuan perundang-undangan yang tepat yaitu

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, peraturan diterapkan dengan sebagaimana mestinya serta pengadilan tidak melampaui batas wewenangnya dalam memutus perkara tersebut. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, hakim memutuskan menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Buku

Abu Huraerah. 2012. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Cendekia.
M. Yahya Harahap. 2010. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya.
Satjipto Rahardjo. 2006. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.